



## BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 140/ 132 /Bup-LK/IV/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG  
KECAMATAN PAYAKUMBUH  
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PERIODE 2021-2027**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Membaca : Surat Camat Payakumbuh Nomor : 143 /093/C-Pyk/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Tangah Simalanggang Periode 2021-2027.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Tangah Simalanggang atas nama **Khairil Hadi** Perwakilan Wilayah Jorong Tambun Ijuk, maka sesuai dengan paragraf 5 pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari, perlu ditetapkan Pengisian Anggota Bamus Nagari Antar Waktu Nagari Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Proses Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Proses Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 22).

Y

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Periode 2021- 2027.
  2. Berita Acara Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Bamus Nagari Nagari Koto Tengah Simalanggang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat saudara **KHAIRIL HADI** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Periode 2021-2027, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya, baik waktu, tenaga maupun pikiran yang telah diberikan kepada Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari.
- KEDUA** : Meresmikan saudara **YURIZAL** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Pengganti Antar Waktu Nagari Koto Tengah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Periode 2021-2027.
- KETIGA** : Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Tengah Simalanggang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 22 April 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sdr. Camat Payakumbuh.
3. Sdr. Wali Nagari Koto Tengah Simalanggang.
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Koto Tengah Simalanggang.
5. Sdr. Yang bersangkutan.

TELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM

21/4 2022

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include interviews, surveys, and focus groups, each of which has its own strengths and limitations.

3. The third part of the document describes the process of data analysis, including the use of statistical techniques to identify trends and patterns in the data. This step is crucial for drawing meaningful conclusions from the research.

4. The fourth part of the document discusses the importance of reporting the results of the research in a clear and concise manner. This involves the use of tables, graphs, and other visual aids to make the data more accessible and understandable.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings of the research and discussing their implications for practice. It also provides recommendations for further research in this area.

6. The sixth part of the document provides a detailed description of the research methodology used in the study. This includes information about the sample, the data collection instruments, and the analysis procedures.

7. The seventh part of the document discusses the ethical considerations that guided the research. This includes the use of informed consent, the protection of confidentiality, and the avoidance of harm to participants.

8. The eighth part of the document provides a list of references for the research. These references include books, articles, and other sources that have been consulted during the research process.